

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dari Sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama mengatakan bahwa perekonomian bagi masyarakat di wilayah pesisir Indonesia. Kabupaten Gresik, khususnya Kecamatan Duduksampeyan, dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas budidaya ikan bandeng (*chanos chanos*) ini yang cukup tinggi. oleh karena itu Masyarakat Desa Sumari menggantungkan sebagian besar sumber penghasilan mereka dari usaha tambak ikan bandeng, baik sebagai pemilik tambak maupun sebagai pengelola. Aktivitas budidaya ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat pesisir setempat. Namun demikian, kegiatan budidaya ikan bandeng membutuhkan pinjam pinjam modalusaha yang cukup besar, terutama untuk pengadaan benih, pakan, perawatan tambak, dan biaya operasional lainnya.¹

Tidak semua petani tambak memiliki pinjam pinjam modal yang memadai sehingga mereka seringkali mengandalkan bantuan pinjam pinjam modal dari pihak lain, baik itu individu maupun lembaga, dengan menggunakan berbagai bentuk perjanjian atau akad.² Salah satu

¹ H. Aravik & A. Tohir, "Philosophy and Implementation of *Qardh* Contracts in Islamic Banks in Indonesia," 2025.

² M. Yusuf, "Al-Qardh dalam Perspektif Fikih Muamalah," <https://idr.uin-antasari.ac.id/19361/1/6340-18841-1-PB.pdf>.

bentuk akad yang sering digunakan dalam praktik masyarakat adalah akad *Qardh*, yaitu perjanjian pinjaman dana yang wajib dikembalikan oleh penerima tanpa tambahan atau keuntungan tertentu bagi pemberi pinjaman pinjam modal. Secara konseptual, akad *Qardh* dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) antar individu yang didasarkan pada nilai solidaritas dan keadilan.³ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi.⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۚ طُوبَىٰ لِلَّذِينَ تَرْجِعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Aktivitas budidaya ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat pesisir setempat. Namun demikian, kegiatan budidaya ikan bandeng membutuhkan pinjam pinjam modalusaha yang cukup besar, terutama untuk pengadaan benih, pakan, perawatan tambak, dan biaya operasional lainnya.⁵ Tidak semua petambak memiliki pinjam pinjam modalyang memadai sehingga mereka

³ A.M.R. Aderemi dan M.S.I. Ishak, “Qardh Hasan as a Feasible Islamic Financial Instrument for Crowdfunding,” *Qualitative Research in Financial Markets*, 2023.

⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 245

⁵ M. Abdullah, “Analysing the Moral Aspect of Qardh: A Shariah Perspective,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, 2023

seringkali mengandalkan bantuan pinjam pinjam modal dari pihak lain, baik individu maupun lembaga, dengan menggunakan berbagai bentuk perjanjian atau akad. Salah satu bentuk akad yang sering digunakan dalam praktik masyarakat adalah akad *Qardh*, yaitu perjanjian pinjaman dana yang wajib dikembalikan oleh penerima tanpa tambahan atau keuntungan tertentu bagi pemberi pinjaman. Secara konseptual, akad *Qardh* dalam hukum Islam merupakan bentuk tolong-menolong (vb dari antar individu yang di dasarkan pada nilai solidaritas dan keadilan).⁶

Beberapa pemberi pinjam modal memberikan syarat tambahan, seperti pembagian hasil panen atau pengembalian lebih besar dari jumlah pinjaman awal, yang dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk riba al-*Qardh*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis akad *Qardh* menurut hukum Islam dengan pelaksanaannya dalam praktik ekonomi masyarakat.⁷ Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena selain menyangkut aspek ekonomi dan sosial, juga berkaitan erat dengan aspek empiris hukum Islam. Pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, terutama *Qardh*, masih beragam dan cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pergeseran nilai dari semangat tolong-menolong menjadi praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan

⁶ Muhammad Maksud dan Nur Hidayah, "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 22, No. 2 (2023), hlm. 269–286.

⁷ M. Yusuf, "Al-Qardh dalam Perspektif Fikih Muamalah." <https://idr.uin-antasari.ac.id/19361/>

demikian, penelitian ini berangkat dari realitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Sumari, di mana praktik *Qardh* dalam budidaya ikan bandeng menjadi bagian.⁸

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari realitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Sumari, di mana praktik *Qardh* dalam budidaya ikan bandeng menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi lokal.⁹ Melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana bentuk dan mekanisme untuk pelaksanaan akad *Qardh* di lapangan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap kajian ekonomi Islam dan hukum Fikih muamalah, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi masyarakat pesisir agar praktik pembiayaan mereka lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Beberapa pemberi pinjam modal menetapkan syarat tambahan, seperti adanya pembagian.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik budidaya ikan bandeng menggunakan akad *Qardh* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengevaluasi dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha petani di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampean,

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hal. 3784.

⁹ Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). *Qardh Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: Its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia*. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(1), 58–79.

Kabupaten Gresik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kehalalan akad, tantangan *implementasi*, dan rekomendasi perbaikan berdasarkan dengan sumber hukum Islam beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik budidaya ikan bandeng di Desa Sumari Kecamatan Dudusampean Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap mekanisme pengembalian pinjaman (*Qardh*) dalam praktik budidaya ikan bandeng di Desa Sumari Kecamatan Dudusampean Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik budidaya ikan bandeng dengan akad *Qardh* dalam *Perspektif* hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Sumari, Kecamatan Dudusampean, Kabupaten Gresik ,Adapun tujuan khusus penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui praktik budidaya ikan bandeng di Desa Sumari Kecamatan Dudusampean Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap mekanisme pengembalian pinjaman (*Qardh*) dalam praktik budidaya ikan bandeng di Desa Sumari Kecamatan Dudusampean Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang signifikan baik secara

teoritis maupun praktis. Kegunaan tersebut tidak hanya terbatas pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pembudidaya, pemberi pinjam modal, serta pihak terkait dalam memahami dan mengoptimalkan penerapan akad *Qardh* dalam kegiatan budidaya ikan bandeng sesuai dengan prinsip hukum Islam. Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah (Fikih muamalah).¹⁰ Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian tentang akad *Qardh* sebagai salah satu bentuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) dalam Islam, yang menekankan prinsip tanpa imbalan atau tambahan dalam pengembalian pinjaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat landasan konseptual yang mengenai rukun, syarat, serta prinsip-prinsip akad *Qardh* dalam hukum Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong sebagaimana dijelaskan dalam.¹¹ Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik akad *Qardh* dalam kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor

¹⁰ Abdullah, M. (2024). Analysing the moral aspect of Qardh: A shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 171–184.

¹¹ Ghozali, M., Rofiah, K., & Zahro, K. (2025). Reforming *Qardh* practices in Islamic banking: A critical analysis based on maqasid al-shariah systems approach. *Justicia Islamica*, 22(1).

budidaya perikanan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, khususnya oleh pembudidaya ikan bandeng, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menerapkan akad *Qardh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga terhindar dari praktik yang mengandung riba, gharar, maupun ketidakadilan.

3. Bagi pemberi pinjam modal, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan praktik pinjam-meminjam yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa adanya tambahan dan keuntungan yang disyaratkan serta berlandaskan pada nilai tolong-menolong sebagaimana dianjurkan Penegasan Istilah.
4. Bagi penelitian juga menjadi pembelajaran tentang praktik budidaya ikan bandeng dengan menggunakan akad *Qardh* dalam hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Fokus kajian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan melalui akad *Qardh* dalam kegiatan budidaya ikan bandeng serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan secara rinci agar pembaca dapat memahami konteks dan arah pembahasan yang sedang dikaji.

5. Pembaca dan akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan *implementasi* akad *Qardh* dalam praktik ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya.
6. *literatur* Fikih muamalah yang tidak hanya bersifat teoritis, kontekstual dan berbasis realitas sosial di lapangan, khususnya pada sektor perikanan. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, diskusi, maupun pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan praktik akad dalam kehidupan nyata. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan kajian lanjutan, bentuk penelitian *komparatif*, pengembangan model pembiayaan syariah, maupun analisis yang lebih mendalam terkait penerapan akad-akad lain dalam sektor ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian baru yang lebih inovatif dan aplikatif.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a) Praktik Budidaya Ikan Bandeng

Secara konseptual, praktik budidaya ikan bandeng ini merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan ikan

bandeng (*chanos chanos*) yang dilakukan secara sistematis mulai dari pembenihan, pemeliharaan, hingga panen. Dalam konteks ekonomi, budidaya ikan bandeng tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan produksi, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir yang memiliki nilai ekonomi tinggi.¹² Selain memiliki peran ekonomi khususnya di wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan tambak.¹³

b) *Akad Qardh*

Dalam *Akad Qardh* secara konseptual merupakan perjanjian pinjam-meminjam dalam Islam yang bersifat tolong-menolong (*ta'awun*), pokok pinjaman tanpa tambahan yang disyaratkan. Menurut Yusuf *al-Qaradawi*, *Qardh* merupakan instrumen sosial dalam Islam yang bertujuan membantu sesama tanpa unsur eksploitasi, sehingga tidak boleh untuk mengandung riba atau keuntungan yang diperjanjikan di awal.¹⁴

c) *Perspektif Hukum Fikih Muamalah*

Dalam kajian Fikih muamalah, hukum Islam mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip

¹² Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-shariah*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance. <https://www.emerald.com/imefm/article-pdf/6/4/278/1253580/imefm-05-2013-0057.pdf>

¹³ M. Shaikh, H. Amin, dan N. Ashiqin, "Millennials' Acceptance Towards *Qardh al-Hasan*: Extending Islamic Theory of Consumer Behaviour," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025, hlm. 112.

¹⁴ Shaikh, I. M., Amin, H., & Ashiqin, N. (2025). *Millennials' acceptance towards Qardh al-hasan: Extending Islamic theory of consumer behaviour*. Journal of Islamic Accounting and Business

keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan serta bebas dari unsur.¹⁵

2. Penegasan Operasional

- a) Secara operasional, praktik budidaya ikan bandeng dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumari dalam mengelola tambak ikan bandeng, yang hingga panen, serta sistem kerja sama yang terjadi dalam kegiatan tersebut.¹⁶
- b) Secara operasional, akad *Qardh* dalam penelitian ini merujuk pada praktik pinjam meminjam modal yang dilakukan antara pihak pemberi dana dan petani tambak ikan bandeng di Desa Sumari. Praktik ini dianalisis berdasarkan proses akad, bentuk kesepakatan, mekanisme pengembalian pinjaman, serta ada atau tidaknya tambahan yang dapat mengarah pada praktik riba.¹⁷
- c) Perspektif Hukum Fikih Muamalah Dalam penelitian ini, perspektif hukum Fikih muamalah digunakan sebagai landasan dan alat analisis untuk menilai kesesuaian praktik budidaya ikan bandeng dengan akad *Qardh* terhadap prinsip-prinsip syariah dalam Fikih muamalah. gharar (ketidak jelasan atau ketidak pastian dalam akad), dzalim (ketidak adilan), serta memastikan

¹⁵ H. Aravik dan A. Tohir, "Philosophy and Implementation of *Qardhn* Contracts in Islamic Banks in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2025, hlm. 45

¹⁶ Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2010). *Qardhul Hasan: Principles applied to microfinance*.

¹⁷ Muhammad, N. M., & Kassim, S. (2025). *Analysing the significance of maqasid al-shariah in Islamic microfinance: A narrative review*. IIUM Journal of Islamic Finance.

adanya prinsip kerelaan para pihak (*an-taradhin*), kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong (*ta'awun*).¹⁸ Dengan demikian, perspektif Fikih muamalah dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penilaian normatif terhadap praktik ekonomi masyarakat agar dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena praktik budidaya ikan bandeng yang menggunakan akad *Qardh* di Desa Sumari. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian ini juga dijelaskan penegasan istilah dan batasan penelitian agar arah penelitian menjadi lebih jelas dan tidak melebar.

Bab II Kajian Pustaka menyajikan landasan teori yang relevan dengan tema penelitian. Bab ini menguraikan teori-teori tentang akad *Qardh* dalam fikih muamalah, konsep utang piutang dalam hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam, serta perspektif sosiologi hukum. Selain itu, disajikan pula hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik budidaya ikan bandeng maupun praktik utang piutang di sektor perikanan. Dalam Bagian ini menjadi dasar dalam membangun kerangka konseptual penelitian.

¹⁸ Akmaluddin dan Andi Arie Andriani, "PKM Kelompok Pembudidaya Ikan Bandeng (*chanos chanos*) dengan Menggunakan Bioflok," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 7, No. 6 (2023), hlm. terkait.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yaitu di Desa Sumari, Kecamatan Dudusampean, Kabupaten Gresik, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian menyajikan temuan-temuan lapangan yang diperoleh peneliti. Bagian ini menguraikan secara deskriptif praktik budidaya ikan bandeng yang dilakukan masyarakat, mekanisme akad *Qardh* yang terjadi antara para pihak, bentuk kesepakatan, serta realitas pelaksanaan utang piutang dalam kegiatan budidaya tersebut di Desa Sumari.

Bab V Pembahasan menguraikan analisis mendalam terhadap hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori dan kajian pustaka. Dalam bab ini dianalisis kesesuaian praktik akad *Qardh* dalam budidaya ikan bandeng dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk rukun dan syarat akad, serta nilai keadilan dan kemaslahatan. Analisis ini juga mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut serta implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku budidaya.

Bab VI Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, maupun pemangku kebijakan. Bagian ini menutup keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi dan memberikan.